

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang mana targetnya berupa bangunan, seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya seperti pencurian motor, mobil, handphone bahkan hewan ternak. Pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP diartikan sebagai berikut “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”, Di dalam KUHP, pencurian sendiri terbagi atas tiga pokok bahasa yakni; Pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP, dan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP serta pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP (Sendi, 2023).

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk hal nya pelaku kejahatan pencurian ternak dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor. Baik faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Adapun sebab sebab yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana pencurian adalah dari faktor ekonomi dan sosial, kurangnya tingkat pendidikan pelaku pencurian dan meningkatnya secara tajam pelaku tindak pidana lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam KUHP, Akibatnya, pencurian sebagai salah satu cara untuk

memenuhi kebutuhan hidup mereka, kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka juga dapat mendorong perilaku kriminal ini (Amiroh, 2023).

Kasus pencurian hewan ternak sebagai bagian dari kejahatan terhadap harta benda selalu muncul dan marak di Agam, Lubuk Basung yang mayoritas masyarakatnya adalah petani, hewan ternak merupakan harta benda yang sangat bernilai karena memiliki arti penting bagi usaha terhadap pemenuhan kebutuhan. Begitu banyaknya manfaat sapi/kerbau sebagai hewan ternak, sehingga membuat sejumlah warga di kabupaten Agam, Lubuk Basung khawatir dengan keamanan ternak ini.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di lubuk basung, Kasus pencurian hewan ternak sebagai bagian dari kejahatan terhadap harta benda selalu muncul dan marak. Sebagian kampung yang mayoritas masyarakatnya adalah peternak sapi merupakan harta yang sangat bernilai karena memiliki arti penting dalam usaha terhadap pemenuhan kebutuhan. Begitu banyaknya manfaat sapi sebagai hewan ternak, sehingga membuat sejumlah warga di Agam, lubuk basung tersebut khawatir dengan keamanan ternak ini. Pada kenyataannya banyak dari perkara pencurian sapi yang terjadi tidak dapat diupayakan penegakan hukumnya.

Dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian apabila telah terjadi tindak pidana pencurian. Disamping itu, ada dua faktor yang menghambat dalam suatu kejahatan pencurian yang telah dilaporkan. Pertama, tersangka mudah melarikan diri. Kedua, pelaku tertangkap tetapi tidak ditemukan barang bukti. Kedua hal tersebut terjadi karena

pengaruh dari modus operasi atau teknik pelaksanaan pencurian lintas wilayah, dengan membuat surat jual beli palsu atau menghilangkan barang bukti seperti memotong sapi curian untuk kemudian dijual dalam bentuk daging.

Salah satu faktor yang memperburuk kejadian ini adalah kurangnya pengawasan di sekitar ladang atau tempat peternakan. Meskipun terdapat upaya dari masyarakat untuk menjaga ternaknya, namun ketiadaan sistem pengamanan yang memadai membuat para pelaku merasa leluasa melakukan aksi kejahatannya. Sebagai contoh, pada kasus pencurian yang terjadi di Jorong Tanjung Sani dan Jorong Kubang, kedua pelaku berhasil mencuri ternak milik korban yang berada di luar pengawasan langsung. Tindak kejahatan seperti ini jelas berdampak pada ekonomi masyarakat yang bergantung pada peternakan sebagai sumber penghasilan utama mereka.

Mengingat pentingnya menjaga keamanan ternak, masyarakat perlu lebih waspada dan bersama-sama menciptakan sistem keamanan yang lebih baik, seperti memasang alat pengaman atau bekerjasama dengan pihak berwenang dalam rangka pencegahan kejahatan. Selain itu, pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan patroli di area-area rawan pencurian ternak serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara melindungi ternak mereka. Dengan adanya sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan, diharapkan angka kejahatan pencurian ternak bisa ditekan dan perekonomian petani serta pemilik ternak dapat lebih terlindungi.

No	TAHUN	JUMLAH SAPI HILANG
1	2022	6 (enam) sapi
2	2023	6(enam) sapi
3	2024	4 (empat) sapi

Tabel: 1.1 Kasus Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Agam, Lubuk basung

Dari tabel di atas dapat dilihat pencurian hewan ternak sapi yang terjadi Agam, Lubuk Basung pada tahun 2022 sebanyak 6(enam) kasus pencurian hewan ternak sapi. Kemudian pada tahun 2023 sebanyak 6 (enam) kemudian ditahun 2024 sebanyak 4 (empat) kasus pencurian hewan ternak sapi.

Dalam hal ini tentu memberikan kerugian serta keresahan yang timbul dari atas tindakan pencurian yang dirasakan masyarakat Agam, Lubuk Basung serta adanya komunikasi yang baik antara warga masyarakat dengan pihak terkait dalam hal ini kepolisian atau bhabinkamtibmas sehingga dapat meminimalisir tindak pencurian yang terjadi di Agam, Lubuk Basung dengan membuat strategi pencegahan untuk mencegah tindak pencurian yang terjadi (syakir, 2020).

Dalam konteks Hukum Tata Negara, Pencurian hewan ternak menjadi relevan karena melibatkan penegakan hukum dan keamanan dalam lingkup hukum, dan keamanan dalam lingkup Negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dan keamanan masyarakat, yang merupakan salah satu aspek penting dari kedaulatan Negara. Selain itu, penegakan kasus pencurian hewan ternak juga dapat menceritakan efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada hak milik dan kepentingan masyarakat, yang menjadi prinsip dasar dalam hukum tata Negara.

Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak juga menjadi bagian dari implementasi fungsi Negara

dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Penegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan.
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kajian tentang upaya kepolisian dalam menangani kasus pencurian hewan ternak dapat dikaitkan dengan Hukum Tata Negara seperti fungsi Negara, Perlindungan hak-hak masyarakat, dan implementasi kebijakan keamanan nasional. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pemahaman kasus pencurian hewan ternak oleh kepolisian.

Pencurian dikategorikan sebagai dosa besar yang secara hukum jelas menetapkan yaitu haram untuk dilakukan sehingga dalam hal ini Allah SWT memberikan ketentuan pencurian yang termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat (2): 188.

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِثْمٍ وَتُنْفِئُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوهَا فَرِيقًا ۚ إِنَّ أَيْتَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَن تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِثْمٍ ۚ وَتُنْفِئُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوهَا فَرِيقًا ۚ إِنَّ أَيْتَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

Artinya : *“Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”* (Q.S. Al- Baqarah :188).

Pada ayat di atas, telah dijelaskan bahwa terdapat suatu larangan dalam mengambil harta milik orang lain dengan siasat yang bathil, seperti mencuri, merampas, suap dan lain sebagainya. Dalam ayat di atas tidak mengkhususkan satu perbuatan pidana (mengambil barang milik orang lain). Akan tetapi ayat tersebut menjelaskan beberapa perbuatan-

perbuatan yang mengambil barang seseorang dengan sangat hina.

Dan terdapat ayat yang lebih mengkhususkan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, dalam hal ini terdapat pada firman Allah SWT yaitu surat Al-Maidah (5): 38.

وَأَنسَارِقُ وَأَنسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا لَعَلَّ يَتَذَكَّرُونَ أَلَّا وَاللَّيْلِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan*

keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Kesimpulan sederhana dari ayat diatas adalah tentang balasan dari Allah bagi orang yang mencuri, tidak memandang jenis kelamin. Artinya baik pelaku pencurian tersebut berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, semua akan sama yaitu tetap menerima sanksi hukuman, baik dalam kategori hukuman yang ada di muka bumi karena berhubungan dengan hak adam dan hukuman di akhirat karena telah melanggar ketentuan syariat Allah SWT. Hukuman ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pada Zaman Rasulullah SWT. Terdapat kasus tindak pencurian binatang kambing, kerbau, sapi dua kali lipat dari hewan yang dia curi. Selain itu pelaku tersebut juga dipukul sebagai upaya teguran bagi dirinya dan orang lain. Rasulullah SAW juga memberi putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian binatang dari pengembalanya (tempatnnya) yaitu *qishash* berupa tanganya dipotong dengan catatan barang hasil dari mencuri telah sampai satu nisab.

Dalam Islam melindungi hak milik setiap individu itu merupakan suatu keharusan. Hukum pidana Islam (*Jinayah*) itu suatu aturan tentang perbuatan tersebut mengganggu

kenyamanan umum dan juga melawan perundang-undangan (Amiroh, 2023). Dengan demikian, agama islam, agama islam mengharamkan seseorang merampas atau mengambil suatu barang atau harta yang bukan menjadi miliknya. Sebab menjadikan kepemilikan terhadap suatu barang atau benda yang bukan berasal dari kepemilikan sah seseorang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku yang dihukumi haram. Dalam hukum pidana islam (*jinayah*) memberikan hukuman setimpal terhadap orang yang melakukan perbuatan mencuri. Sehingga dengan adanya suatu larangan dan pemberian sanksi hukuman bagi pelakunya dalam melakukan perbuatan pidana seperti pencurian, perampokan, begal dan lain sebagainya, ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera dan untuk melindungi harta benda (Amiroh, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan pengulangan terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak jenis sapi dan kendala apa saja kendala kepolisian bagaimana pandangan hukum pidana Islam (*jinayah*) terhadap delik pencurian hewan ternak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diuraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa upaya pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian sapi di Agam Lubuk Basung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam

menangani hukum terkait dengan pencurian hewan ternak sapi?

3. Bagaimana pandangan *siyasah* terhadap delik pencurian hewan ternak?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Kepolisian Agama dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui oleh Kapolsek Agama dalam menanggulangi tindak Pidana pencurian hewan ternak sapi.
3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan *siyasah* terhadap delik pencurian hewan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis.

1. Secara Teori

Untuk keperluan teoritis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bias menjadi suatu yang penting bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara serta masyarakat pada umumnya sehingga dapat meningkatkan pola pikir dan analisis terhadap ilmu pengetahuan hukum dan Ketatanegaraan Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu manfaat bagi pembaca dan masyarakat tentang keamanan hewan ternak dan pihak berwenang dapat

bekerja sama untuk mengurangi resiko pencurian hewan ternak dan melindungi keberlangsungan usaha peternakan serta keamanan masyarakat secara keseluruhan.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, penelitian yang memiliki kaitan dengan peran Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Jenis Sapi dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Kasus Polres Agam).

1. Fernando NR Sendi dalam jurnal online penelitian hukum pada tahun 2023, dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Jenis Sapi (di wilayah polsek kabupaten pringsewu). Dalam Penelitian yang ia lakukan terdapat kesimpulan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana jenis sapi adalah berupa Non penal yaitu dengan cara melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian hewan ternak, melakukan patrol beberapa desa dan wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan rawan pencurian, membuat kandang bersama 1 (satu) titik minimal 15 ekor sapi dalam satu kandang dan meningkatkan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Selain itu, faktor penghambat kepolisian sektor Pringsewu dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang paling dominan adalah faktor masyarakat dan faktor sarana dan fasilitas. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk penegakan hukum sangat kurang karena kebanyakan masyarakat berpikir masih takut, enggan atau malas berurusan dengan kepolisian.